

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terhadap Anak-anak merupakan fenomena tersendiri terhadap kejahatan HAM di Indonesia maupun dunia, yang hal ini cukup sulit untuk diselesaikan sehingga fenomena ini menuntut agar adanya aturan yang khusus mengatur masalah perlindungan anak.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.¹

Demikian inti dari pertimbangan dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebelum lahir Undang-undang tersebut, terdapat pula beberapa peraturan yang mengatur perlindungan anak, antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan

¹ Melani (Advokat, Dosen Fakultas Hukum Unpas dan anggota Fordiskun Bandung), Komentar

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya memuat HAM anak.

Dari berbagai peraturan yang mengatur perlindungan anak tersebut, politik hukum di negara ini sudah diarahkan pada perlindungan anak, karena kedudukan anak sangat penting sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdiri dari 93 pasal, ruang lingkungannya cukup luas, mulai dari perlindungan terhadap anak terlantar, anak cacat, anak yang dirampas kemerdekaannya, perlindungan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum, untuk tidak dimuat/ditayangkan identitasnya dalam media massa, perwalian, pengangkatan anak, agama, kesehatan, pendidikan, perlindungan khusus bagi anak: pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dalam situasi konflik bersenjata, sampai dengan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan korban anak, dengan ancaman hukuman maksimal yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan ancaman hukuman kasus yang sama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Masalah perlindungan anak tidak dapat diselesaikan hanya dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, akan tetapi keterlibatan dan keseriusan pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap anak-anak termasuk menyangkut kekerasan terhadap anak merupakan faktor penting untuk

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia memberikan kepada setiap orang hak dan kebebasan yang dikemukakan di dalamnya, Maka pengakuan akan kebutuhan khusus anak-anak telah mendorong diterimanya sebuah dokumen Internasional, yaitu *the Right of the Child* (Deklarasi Hak Asasi Anak-anak), tahun 1959.

Meski dibentuk berdasarkan hak-hak, deklarasi juga mencakup gagasan kewajiban sebagaimana tersurat dalam mukadimahya yang menyatakan bahwa, "umat manusia berkewajiban memberikan kepada anak-anak apa yang terbaik yang dapat diberikanya".² Dengan demikian, tidak dapat dihindarkan adalah kewajiban orang dewasa untuk menjamin realisasi hak-hak asasi anak.

Dengan hanya merenungkan pentingnya mengakui hak-hak asasi anak-anak dan mengadakan standar universal, ini belum menjadi suatu dokumen hukum yang mengikat. Ini yang merupakan argumentasi utama bagi *The Draft Convention on The Rights of The Child* yang diperkenalkan tahun 1979 oleh pemerintah polandia sebagai kontribusinya dalam tahun Internasional anak-anak.

Pada tanggal 20 November 1989 telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the child*), Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai

hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Kewajiban utama bagi anak-anak dalam semua masyarakat tetap berada pada keluarga,. Akan tetapi yang tidak kurang penting adalah kesadaran yang semakin tumbuh bahwa banyak anak tidak dapat menggantungkan diri pada keluarga mereka untuk memperoleh perlindungan dan bantuan, dan bahkan juga pada negara.

Penyiksaan atau penganiayaan kepada anak-anak dapat mengambil bermacam-macam bentuk. Seperti, dilakukan dengan sengaja, atau tidak terelakkan, atau karena situasi. Anak-anak itu menjadi korban dari klaim hak milik bersama dengan segala akibatnya, disia-siakan, diperas tangannya atau untuk kepuasan seks, diperlakukan dengan semena-mena, diperdagangkan dan diperjual belikan, menjadi korban perang baik sebagai orang sipil maupun sebagai tentara di bawah umur, dan menjadi korban kekerasan yang banyak dilakukan oleh banyak negara totaliter.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara untuk melindunginya. Untuk itu, melalui penelitian ini penulis bermaksud untuk mengkaji perlindungan hak-hak anak ditinjau dari *Convention on the Rights of the Child 1989* dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan harapan dapat menggugah hati seluruh masyarakat sehingga perlindungan terhadap anak

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana Persamaan dan Perbedaan pengaturan perlindungan anak dalam *Convention on the Rights of the Child 1989* dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002?

C. Tinjauan Pustaka

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang sangat represif setelah berkuasa selama 32 tahun, telah menimbulkan kesadaran akan pentingnya penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM). Tuntutan agar dilakukan peradilan terhadap pelanggar-pelanggar HAM masa lalu semakin banyak, sementara pelanggaran-pelanggaran HAM terus berlangsung dalam berbagai bentuk, pola dan aktor yang berbeda. Isu HAM seringkali digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk kepentingan politik maupun ekonominya, sementara aparat tidak bertindak karena khawatir dituduh melanggar HAM.

Pemahaman HAM di Indonesia sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dapat ditelusuri melalui studi terhadap sejarah perkembangan HAM, yaitu ketika terjadi amandemen terhadap UUD 1945 yang kemudian membuat konstitusi tersebut secara eksplisit memuat pasal-pasal HAM.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dituangkan dalam

negara dalam melaksanakan pembangunan nasional telah menggariskan salah satu misi yang harus dilaksanakan, yakni perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berlandaskan keadilan dan kebenaran.

Sistim Internasional dari hak-hak asasi manusia yang telah berkembang dan beberapa masalah yang timbul dalam memberlakukannya hak-hak ini untuk semua orang di seluruh dunia. Titik utamanya adalah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan diputus dalam Sidang Umum (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Mulanya adalah Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1945, yang memasukkan antara tujuan-tujuan PBB promosi untuk menghargai hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar dari semua orang tanpa membedakan bangsa, kelamin, bahasa dan agama. Setiap negara anggota PBB telah berjanji untuk membuat tindakan, baik bersama maupun secara terpisah untuk mencapai hak-hak asasi manusia dan standar kehidupan lebih tinggi.

Deklarasi sendiri tidak menciptakan hak-hak hanya memproklamirkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang setiap manusia berdasarkan harkat dan martabat orang itu, Hak-hak ini tidak tergantung pada suatu pemberian suatu pemerintah atau adanya undang-undang tertentu. Keberadaannya diakui dalam Piagam PBB. Dengan menyatakan isi hak-hak, Deklarasi memberikan isi dan liputan kepada kesanggupan yang dibuat oleh masing-masing negara untuk patuh pada Piagam PBB untuk memajukan dan menghargai hak-hak asasi manusia.

Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dalam Deklarasi sifatnya universal dalam arti bahwa hal-hal tersebut tidak hanya mewakili nilai-nilai suatu kelompok budaya tetapi berlaku untuk semua orang, kapan saja dan dimana saja. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu menyeluruh, artinya meliputi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan juga hak-hak sipil dan politik. Di antara ke-30 ketentuan dalam Deklarasi itu diatur hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan dari seseorang, di hadapan suatu persidangan yang adil dan umum, kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan pandangan, juga hak atas keamanan sosial, standar kehidupan dan pendidikan yang layak. Deklarasi Universal mengakui bahwa keadaan standar ekonomi dan sosial yang layak adalah mutlak untuk menikmati sepenuhnya hak-hak itu dan untuk menghindarkan sengketa, nasional atau internasional, yang merupakan ancaman untuk perdamaian.

Ketentuan pokok dalam Deklarasi itu mengakui persamaan dari setiap manusia dan hak sama dari masing-masing individu untuk menikmati hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang ditentukan, tanpa membedakan apapun juga, seperti ras, warna, kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal nasional atau sosial. Walaupun Deklarasi Universal sebuah pernyataan bukan suatu Perjanjian, namun telah memperoleh cukup pengakuan dalam tahun-tahun selanjutnya. Pengadilan Internasional maupun pengadilan nasional memakainya, prinsip-prinsipnya telah dimasukkan dalam undang-undang dasar atau konstitusi

Dalam pandangan dunia internasional, hak-hak anak menjadi aktual, sejak dibicarakan tahun 1924, yaitu lahirnya *Konvensi Jenewa* yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan, dimana dalam konvensi juga dimuat hak asasi anak. Lahirnya *The Universal Declaration Of Human Right* pada tanggal 10 Desember 1948, hak asasi anak dikelompokkan ke dalam hak-hak manusia secara umum. Karena sangat sulit untuk memisahkan hak-hak manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, pada tanggal 20 November 1959, Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang perlu untuk merumuskan *Declaration on the Rights of the Child*. Kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Hak Asasi Anak. Hak asasi anak dalam pandangan deklarasi hak asasi anak yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 meliputi hak-hak asasi sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum (ketentuan pasal 2 DRC)
- b. Hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan (ketentuan pasal 3 DRC)
- c. Hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat (ketentuan pasal 4 DRC)
- d. Hak khusus bagi anak-anak cacat (mental dan fisik) dalam memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus (ketentuan pasal 5 DRC)
- e. Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian (ketentuan pasal 6 DRC)
- f. Hak untuk memperoleh pendidikan secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya di tingkat SD – SMP (ketentuan pasal 7 DRC)
- g. Hak untuk didahulukan dalam perlindungan/pertolongan (ketentuan pasal 8 DRC)

- i. Hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama, maupun diskriminasi lainnya (ketentuan pasal 10 DRC)³

Tanggal 20 November 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengesahkan Konvensi Hak Anak (*Child Right Convention*). Konvensi ini merupakan konvensi yang paling banyak di tandatangani oleh negara-negara. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Adapun hak anak menurut Konvensi Hak Anak jo Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 adalah sebagai berikut :

1. Hak Hidup (*Survival Rights*)
2. Hak Mendapatkan Perlindungan (*Protection Rights*)
3. Hak untuk Tumbuh Kembang (*Development Rights*)
4. Hak Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh Undang-undang Perlindungan Anak mengadopsi prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Konvensi Internasional Hak-Hak Anak (KHA) yaitu:

- a. Non diskriminasi,
- b. Kepentingan terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Demikian pula mengenai usia anak, juga mengadopsi KHA, dengan batasan usia anak adalah di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Kepentingan terbaik untuk anak menjadi prinsip sejumlah kepentingan lainnya. Sehingga, dalam hal ini kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dari kepentingan lain.

Dalam konstruksi hukumnya, Konvensi Hak Anak tidak sekedar menyatakan (*declared*) hak-hak anak, namun membentuk hak-hak baru (*legislasi*) yang lahir secara konstitutif.

Dalam konteks perlindungan anak sebagai implementasi hak-hak anak,

Dr. Irwanto menyebutkan beberapa prinsip perlindungan anak, yaitu :

1. Anak Tidak dapat Berjuang Sendiri
Anak sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak-haknya harus dilindungi
2. Kepentingan Terbaik Anak (*the Best Interest of the Child*).
Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip *the best Interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak adalah "korban", termasuk korban ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.
3. Ancangan Daur Kehidupan (*Life-circle Approach*)
Perlindungan terhadap anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.
4. Lintas Sektoral
Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.⁴

Meskipun telah ada seperangkat peraturan perlindungan HAM anak, pengabaian terhadap hak-hak anak masih terus terjadi. Bahkan sangat sering dijumpai berita-berita menyeramkan tentang perlakuan yang tidak wajar atau

⁴ Muhammad Joni & Zulchinz Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 105-107

tidak manusiawi terhadap anak, baik yang dimuat dalam media cetak maupun yang ditayangkan dalam media elektronik.

Menurut Melani, "Bangsa yang kuat adalah bangsa yang dapat mendidik anak-anak bangsanya menjadi bangsa yang bermoral dan berkualitas. Untuk dapat mendidik mereka dengan baik, maka terlebih dahulu kita harus menghormati HAM anak."⁵

Firman Allah SWT: "*Dan hendaklah takut kepada Allah SWT, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah*". (Q.S. Annisa ayat 9)

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji mana yang lebih rinci pengaturan perlindungan anak antara *Convention on the Rights of the Child 1989* dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

E. Manfaat Penelitian

- 1) Untuk sumbangan bagi pengembangan dan pembangunan ilmu pengetahuan bidang hukum terutama hukum tata negara.
- 2) Melalui sumbangan pemikiran tersebut diharapkan akan meramaikan perbincangan tentang perlindungan terhadap anak, yang diharapkan dapat

menggugah hati seluruh masyarakat sehingga perlindungan terhadap anak mendapat perhatian yang proposional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan data, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mempelajari literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek atau permasalahan.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan-peraturan yang terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar 1945 Amandemen
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
3. *Convention on the Rights of the Child 1959*

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer misalnya:

1. Buku-buku ilmiah
2. Majalah
3. Media massa
4. Jurnal-jurnal
5. Makalah-makalah

c. Bahan hukum tersier yang didapat untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu

1. Kamus
2. Ensiklopedia

2. Teknik pengumpulan data

Studi pustaka atau disebut juga dengan studi dokumen adalah meneliti atau menggali bahan hukum atau data tertulis, baik berupa peraturan perundangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal atau surat kabar yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Teknik pengolahan data

Data yang diperoleh melalui informasi dan pustaka, dikumpulkan berdasarkan ketentuan Internasional dan Nasional yang berlaku, kemudian di olah secara sistematis, rinci dan logis, untuk memberikan gambaran tentang pengaturan perlindungan anak.

4. Analisis data

Analisis yuridis dengan menitikberatkan pada hukum konstitusi dan perbandingan hukum, untuk menjawab permasalahan.